



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Ekonomi Islam

1. Pengertian Etika

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter yang menjadi ciri dalam perilaku seseorang. Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan dalam kehidupan manusia.¹⁹

Secara istilah, etika merupakan ilmu yang membahas tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam kehidupan sosial. Etika tidak hanya menilai suatu tindakan dari segi benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan kepantasan, tanggung jawab, serta dampak dari tindakan tersebut.²⁰

Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku, sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam merupakan seperangkat nilai dan norma yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Etika ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama, sehingga setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata,

¹⁹ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 8.

²⁰ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 91.

tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, keadilan, dan keberkahan.²¹

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika. Hal ini karena setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, etika ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku yang jujur, adil, amanah, serta menghindari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi.²²

Selain itu, etika ekonomi Islam juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dengan menerapkan etika dalam aktivitas ekonomi, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, serta terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

Dengan demikian, etika ekonomi Islam dapat dipahami sebagai pedoman perilaku dalam aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam rangka mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama.

3. Dasar Hukum Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam, yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam kedua sumber tersebut menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruknya suatu tindakan dalam kegiatan ekonomi.²⁴

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 51.

²² Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 92.

²³ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 12.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 57.



a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan larangan melakukan kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Muṭaffifin ayat 1–3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku curang dalam perdagangan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan dilarang dalam Islam.²⁵

Selain itu, dalam Surah An-Nisā' ayat 29 juga dijelaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, serta tidak dibenarkan adanya praktik yang merugikan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi.²⁶

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan mengenai pentingnya etika dalam perdagangan yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. Al-Muṭaffifin: 1–3.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. An-Nisā': 29.



Artinya: “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.”

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi bagi pelaku usaha yang menerapkan nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonominya.²⁷

Dengan demikian, dasar hukum etika ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas perdagangan, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, jujur, dan penuh keberkahan.

4. Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam

Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai etika yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip etika ekonomi Islam menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariah.²⁸

Adapun beberapa prinsip etika ekonomi Islam yang relevan dengan praktik perdagangan sembako dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam etika ekonomi Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, kejujuran adalah fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi karena dapat menciptakan kepercayaan dan menghindarkan pelaku usaha dari praktik penipuan yang merugikan pihak lain.²⁹ Dalam kegiatan perdagangan, kejujuran berarti menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, tidak

²⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 515.

²⁸ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 73.

²⁹ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 73.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menyembunyikan cacat barang, tidak mengurangi timbangan atau takaran, serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada pembeli.

Kejujuran juga tercermin dalam keterbukaan mengenai harga barang. Pedagang hendaknya menjelaskan harga yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, pedagang harus jujur mengenai kualitas barang yang dijual, misalnya tidak mencampurkan beras berkualitas baik dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Dalam praktik perdagangan sembako, sikap jujur dapat dilihat ketika pedagang memberitahukan kepada pembeli bahwa telur yang dijual sebagian sudah retak, menjelaskan bahwa beras yang dijual merupakan kualitas sedang, atau menginformasikan bahwa stok barang tertentu sudah lama disimpan sehingga kualitasnya mulai menurun. Kejujuran seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan usaha yang berkelanjutan.³⁰

b. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang menekankan keseimbangan dan perlakuan yang sama terhadap setiap pihak dalam aktivitas ekonomi. Menurut Suroso Imam Zadjuli, keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya unsur kezaliman maupun eksploitasi.³¹

Dalam perdagangan, keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, penggunaan timbangan yang benar, serta perlakuan yang sama kepada seluruh konsumen. Pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kondisi terdesak yang dialami pembeli.

Contoh penerapan keadilan dalam perdagangan sembako adalah memberikan timbangan yang sesuai dengan jumlah yang dibeli

³⁰ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Vol. IV, No. 1 (Juli–Desember 2016), h. 93.

³¹ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 15.

konsumen, menetapkan harga yang sama kepada pembeli dengan kondisi yang sama, serta tidak membedakan pelayanan antara pembeli yang berutang dan pembeli yang membayar tunai. Keadilan juga terlihat ketika pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan pada saat barang kebutuhan pokok sedang langka.

Prinsip keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.³²

c. Amanah

Amanah merupakan prinsip yang menekankan keseimbangan dan perlakuan yang sama terhadap setiap pihak dalam aktivitas ekonomi. Menurut Suroso Imam Zadjuli, keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya unsur kezaliman maupun eksploitasi.³³

Dalam perdagangan, keadilan diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, penggunaan timbangan yang benar, serta perlakuan yang sama kepada seluruh konsumen. Pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan secara berlebihan dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kondisi terdesak yang dialami pembeli.

Contoh penerapan keadilan dalam perdagangan sembako adalah memberikan timbangan yang sesuai dengan jumlah yang dibeli konsumen, menetapkan harga yang sama kepada pembeli dengan kondisi yang sama, serta tidak membedakan pelayanan antara pembeli yang berutang dan pembeli yang membayar tunai. Keadilan juga terlihat ketika pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan pada saat barang kebutuhan pokok sedang langka.

³² Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, h. 101.

³³ Ibid., h. 78.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip keadilan bertujuan menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan.³⁴

d. Sopan dan Ramah

Sikap sopan dan ramah merupakan bagian dari akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam. Menurut Uus Putria dan Nasrudin, etika ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek transaksi yang benar, tetapi juga menekankan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan konsumen.³⁵

Dalam kegiatan perdagangan, sikap sopan dan ramah diwujudkan melalui pelayanan yang baik, penggunaan bahasa yang santun, menghargai pembeli, serta bersikap sabar dalam menghadapi berbagai karakter konsumen. Sikap ini penting karena perdagangan tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang dan uang, tetapi juga melibatkan hubungan sosial antara penjual dan pembeli.

Contoh sikap sopan dan ramah dalam perdagangan sembako adalah menyambut pembeli dengan baik, menjawab pertanyaan konsumen dengan sopan, membantu mencari barang yang dibutuhkan, serta tidak menunjukkan sikap marah atau kasar ketika menghadapi keluhan pelanggan. Selain itu, pedagang juga hendaknya tetap menghormati pembeli meskipun pembeli hanya membeli dalam jumlah kecil atau sekadar menanyakan harga barang.

Pelayanan yang ramah dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen sehingga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan.³⁶

Dengan demikian, prinsip-prinsip etika ekonomi Islam tersebut menjadi dasar dalam menilai bagaimana praktik perdagangan dilakukan

³⁴ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", h. 95.

³⁵ Ibid., h. 102.

³⁶ Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, h. 37.

oleh pedagang sembako, sehingga dapat diketahui sejauh mana nilai-nilai etika Islam telah diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.

B. Perdagangan dalam Islam

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui proses pertukaran barang atau jasa. Secara umum, perdagangan diartikan sebagai kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁷

Dalam perspektif Islam, perdagangan dikenal dengan istilah *al-bay'*, yaitu pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Perdagangan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.³⁸

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas perdagangan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, sekaligus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, baik secara individu maupun sosial.³⁹

Dengan demikian, perdagangan dalam Islam dapat dipahami sebagai aktivitas jual beli yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mencapai keberkahan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi.

2. Dasar Hukum Perdagangan dalam Islam

Perdagangan dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam memperbolehkan

³⁷ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 20.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 101.

³⁹ Uus Putra dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 95.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aktivitas perdagangan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.⁴¹

Selain itu, dalam Surah An-Nisā' ayat 29 juga dijelaskan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, serta tidak diperbolehkan adanya tindakan yang merugikan orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."*

Hal ini menegaskan bahwa prinsip kerelaan dan keadilan menjadi dasar utama dalam aktivitas perdagangan.⁴²

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya etika dalam perdagangan. Rasulullah SAW mencontohkan praktik

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 105.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. Al-Baqarah: 275.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. An-Nisā': 29.

perdagangan yang jujur, adil, dan amanah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.⁴³

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim)

Dengan adanya dasar hukum ini perdagangan dalam Islam tidak hanya memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan batasan agar perdagangan dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

3. Prinsip Perdagangan dalam Islam

Dalam Islam, aktivitas perdagangan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga diatur dengan prinsip-prinsip tertentu agar berjalan secara adil dan sesuai dengan syariat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli, serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak.⁴⁴

Salah satu prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara kedua belah pihak. Transaksi jual beli harus dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menerima atau menolak suatu transaksi secara bebas.⁴⁵

Selain itu, perdagangan dalam Islam juga harus didasarkan pada kejelasan (transparansi) akad, yaitu adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, harga, serta syarat-syarat transaksi. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi sengketa antara penjual dan pembeli.⁴⁶

⁴³ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 517.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 110.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. An-Nisā': 29.

⁴⁶ Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 23.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Prinsip lainnya adalah tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan penipuan dalam transaksi. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, seperti menjual barang yang tidak jelas kualitas atau kuantitasnya.⁴⁷

Selain itu, perdagangan dalam Islam juga harus menjauhi praktik riba, yaitu tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi ekonomi. Larangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tidak menindas pihak lain.⁴⁸

Dengan itu, prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kejelasan dalam setiap transaksi, sehingga dapat menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan.

4. Larangan dalam Perdagangan Islam

Dalam Islam, selain menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, juga terdapat larangan-larangan dalam aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Larangan-larangan ini menjadi batasan agar kegiatan perdagangan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁴⁹

Salah satu larangan utama dalam perdagangan adalah penipuan (*tadlīs*), yaitu menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik ini dilarang karena dapat merugikan pembeli dan merusak kepercayaan dalam transaksi.⁵⁰

Selain itu, Islam juga melarang mengurangi timbangan dan takaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Muṭaffifin ayat 1-3.

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 115.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. Al-Baqarah: 275.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 120.

⁵⁰ Uus Putra dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 96.

Perilaku ini termasuk bentuk kecurangan dalam perdagangan yang dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan.⁵¹

Larangan lainnya adalah gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi, yaitu adanya unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya adalah menjual barang yang tidak jelas kualitas, jumlah, atau keberadaannya. Islam melarang praktik ini karena dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁵²

Islam juga melarang praktik riba, yaitu pengambilan tambahan secara tidak sah dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa usaha yang seimbang.⁵³

Dengan demikian, larangan-larangan dalam perdagangan Islam bertujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, sehingga tercipta sistem perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam.

C. Praktik Perdagangan Sembako

1. Pengertian Sembako

Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah sembako digunakan untuk menyebut jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat penting dan dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.⁵⁴

Adapun yang termasuk dalam kategori sembako antara lain beras, gula, minyak goreng, garam, daging, telur, susu, serta bahan pokok lainnya yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Keberadaan sembako sangat menentukan tingkat

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. Al-Mutaffifin: 1–3.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 123.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), QS. Al-Baqarah: 275.

⁵⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁵

Dalam konteks perdagangan, sembako memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan barang lainnya, yaitu tingkat permintaan yang tinggi, perputaran barang yang cepat, serta sensitivitas terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, perdagangan sembako menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan.⁵⁶

Dengan demikian, sembako dapat dipahami sebagai kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga praktik perdagangannya perlu memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip etika ekonomi Islam.

2. Karakteristik Perdagangan Sembako

Perdagangan sembako memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis perdagangan lainnya. Hal ini disebabkan karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perdagangan sembako cenderung memiliki permintaan yang stabil dan berlangsung secara terus-menerus.⁵⁷

Salah satu karakteristik utama perdagangan sembako adalah tingkat permintaan yang tinggi. Sembako menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga, sehingga permintaan terhadap barang ini relatif tidak terpengaruh oleh kondisi tertentu dan tetap dibutuhkan dalam berbagai situasi. Selain itu, perdagangan sembako juga memiliki perputaran barang yang cepat. Barang-barang sembako biasanya dijual dalam waktu singkat karena merupakan kebutuhan



⁵⁵ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 30.

⁵⁶ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 98.

⁵⁷ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 32.

konsumsi harian. Hal ini menuntut pedagang untuk selalu menjaga ketersediaan stok barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen.⁵⁸

Karakteristik lainnya adalah sensitivitas terhadap harga. Perubahan harga sembako, baik kenaikan maupun penurunan, sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pedagang perlu memperhatikan keseimbangan antara harga jual dan kemampuan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵⁹

Selain itu, dalam praktiknya, perdagangan sembako di lingkungan pedesaan umumnya masih dilakukan secara sederhana dan tradisional, dengan sistem transaksi yang dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli. Hubungan antara pedagang dan pembeli juga cenderung bersifat dekat dan personal, sehingga aspek kepercayaan menjadi sangat penting dalam aktivitas perdagangan.⁶⁰

Dengan demikian, karakteristik perdagangan sembako yang khas ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memerlukan penerapan etika, seperti kejujuran, keadilan, dan sikap yang baik dalam melayani konsumen.

3. Peran Pedagang Sembako dalam Masyarakat

Pedagang sembako memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan pedagang sembako menjadi penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga distribusi barang kebutuhan pokok dapat berjalan dengan lancar.⁶¹

Selain sebagai penyedia kebutuhan pokok, pedagang sembako juga berperan dalam menjaga stabilitas ketersediaan barang di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pedagang sembako, masyarakat dapat

⁵⁸ Uus Putria dan Nasrudin, “Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa”, *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 99-100.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 130.

⁶⁰ Rismayani Lubis, M. Kholil Nawawi, dan Hakiem, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim”, 2022, h. 47.

⁶¹ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 35.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan mudah memperoleh kebutuhan dasar tanpa harus pergi ke tempat yang jauh. Hal ini sangat penting, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.⁶²

Pedagang sembako juga memiliki peran sosial, yaitu sebagai bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat. Hubungan antara pedagang dan pembeli tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial, seperti saling mengenal, membangun kepercayaan, dan menjaga hubungan yang baik. Dalam konteks ini, sikap sopan, ramah, dan jujur menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga hubungan tersebut.⁶³

Selain itu, pedagang sembako turut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal. Keberadaan pedagang sembako dapat membuka peluang usaha serta membantu perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat.⁶⁴

Dengan demikian, peran pedagang sembako tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga memiliki kontribusi dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penting untuk memperhatikan penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan yang dilakukan.

D. Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Perdagangan

Penerapan etika ekonomi Islam dalam perdagangan merupakan upaya untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Etika tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, jujur, dan berorientasi pada keberkahan.⁶⁵

⁶² Uus Putra dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 101.

⁶³ Rismayani Lubis, M. Kholil Nawawi, dan Hakiem, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim", 2022, h. 49.

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 135.

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 140.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, penerapan etika ekonomi Islam dalam perdagangan dapat dilihat dari perilaku pedagang dalam menjalankan aktivitas jual beli. Pedagang diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang, keadilan dalam menetapkan harga, serta amanah dalam menjaga kualitas barang yang dijual. Selain itu, sikap sopan dan ramah dalam melayani pembeli juga menjadi bagian penting dari etika dalam perdagangan.⁶⁶

Penerapan etika ekonomi Islam tidak hanya berdampak pada hubungan antara pedagang dan pembeli, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Pedagang yang menerapkan nilai-nilai etika akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam aktivitas perdagangan.⁶⁷

Namun, dalam kenyataannya, penerapan etika ekonomi Islam dalam perdagangan tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika, seperti kurangnya kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang, ketidaksesuaian timbangan, serta kurangnya sikap ramah dalam melayani pembeli. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁶⁸

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan, khususnya pada pedagang sembako, guna mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut telah diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi nyata di lapangan serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan etika dalam aktivitas perdagangan.

⁶⁶ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 102.

⁶⁷ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 37.

⁶⁸ Rismayani Lubis, M. Kholil Nawawi, dan Hakiem, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim", 2022, h. 5.



E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pemikiran penulis dalam mengkaji penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik perdagangan sembako. Penelitian ini berangkat dari konsep etika ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, keadilan, amanah, serta sikap sopan dan ramah.⁶⁹

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif dalam menilai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang sembako. Dalam praktiknya, perdagangan sembako merupakan aktivitas ekonomi yang berlangsung secara langsung antara pedagang dan pembeli, khususnya di lingkungan pedesaan yang masih memiliki karakteristik sosial yang sederhana dan hubungan yang bersifat personal.⁷⁰

Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini berupaya membandingkan antara konsep ideal etika ekonomi Islam dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip etika ekonomi Islam telah diterapkan oleh pedagang sembako dalam aktivitas perdagangan sehari-hari.⁷¹

Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan etika ekonomi Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan nilai-nilai etika dalam praktik perdagangan sembako. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar dalam mengarahkan proses penelitian agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 145.

⁷⁰ Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), h. 38.

⁷¹ Uus Putria dan Nasrudin, "Aplikasi Etika Ekonomi Islam dalam Sektor Perdagangan dan Jasa", *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam*, Volume IV, Nomor 1, (Juli-Desember 2016), h. 103.

Kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

